

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika dua insan telah mengikrarkan akad nikah, maka keduanya telah memasuki tahap kehidupan yang baru. Membangun bahtera rumah tangga untuk bekerja sama, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, menaati perintah agama, saling mencintai dan menyayangi, memenuhi tanggung jawab bersama untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan bermasyarakat serta bernegara dengan baik.¹ Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi merupakan sebuah ibadah yang mulia. Al Qur'an sendiri telah menggambarkan tali pernikahan sebagai tali yang kokoh (*mitsaqan ghaliza*) dan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah *Subhanahu wata'ala*.²

Islam telah mengatur kehidupan rumah tangga dan masalah-masalah keluarga dengan pengaturan yang sempurna, selaras dengan hikmah yang mulia dan tabiat yang lurus. Islam memberikan wewenang pengaturan urusan rumah tangga terkait masalah-masalah umum kepada suami, dan Islam memberinya kepemimpinan atas istri, artinya suami memenuhi urusan istri dan menjaganya dengan penuh perhatian dan pengasuhan yang sempurna, tidak sewenang-wenang dan tidak menindas, tidak merendahkan dan tidak berbuat zalim. Dan Allah

¹ M. Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Putra Pustaka, 1999), hlm. 192.

² Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam* (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hlm. 1.

membebani laki-laki sebagai imbalan kedudukan yang lebih ini, dengan jihad, melindungi negara dan memberi nafkah kepada kaum perempuan.³

Suatu tugas yang mulia bisa saja tidak mencapai tujuan seperti yang diharapkan bila kendalinya dipegang oleh seseorang yang tidak tepat dan pantas, begitupun dalam kehidupan rumah tangga.⁴ Pertikaian dan salah paham seringkali terjadi di antara suami istri, terlebih pada tahun-tahun pertama dan selanjutnya pasca pernikahan. Menghilangkan pertikaian, menyeragamkan arah pandang dan mendamaikan hubungan antara suami istri bisa dilakukan oleh mereka sendiri atau bantuan orang lain secara bijak, benar dan adil, tanpa menzalimi salah satunya atau condong pada salah satunya. Sebab, keadilan adalah asas keberhasilan solusi permasalahan ini, asas awetnya hubungan suami istri tanpa pertikaian atau sengketa yang berarti. Perlakuan baik dan mulia serta tutur kata yang baik dan lembut termasuk sesuatu yang dituntut secara syar'i yang tidak bisa dikesampingkan.⁵

Al Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan rumah tangga berawal dari tidak berjalannya aturan dan hukum yang ditetapkan Allah *Subhanahu wata'ala* bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah

³ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al Wasith*, Jilid I, Terj. Muhtadi, dkk (Depok: Gema Insani, 2012), hlm. 284.

⁴ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 61.

⁵ *Ibid*, hlm. 345.

pihak.⁶ Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah diatur hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah *nusyuz*. *Nusyuz* adalah ketidaktaatan memenuhi kewajiban dalam rumah tangga, baik ketidaktaatan tersebut datang dari pihak istri terhadap suami, maupun dari pihak suami terhadap istri.⁷ Salah satu hal yang paling sering menjadi kendala terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah karena terjadinya *nusyuz* yang dilakukan oleh suami atau istri.

Ketika menyebut kata *nusyuz*, maka seringkali yang tergambar di fikiran orang-orang adalah sikap seorang perempuan yang durhaka, tidak taat dan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai seorang istri. Permasalahan *nusyuz* di Indonesia juga sangat erat dikaitkan dengan perempuan (istri), karena di dalam Pasal 84 KHI hanya menjelaskan mengenai *nusyuz* istri dan hukumannya, yaitu istri dianggap *nusyuz* apabila istri tidak mau melaksanakan lagi kewajibannya dalam rumah tangga, selama istri *nusyuz* maka kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Perlu diketahui bahwa suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga juga harus dikhawatirkan bisa melakukan sikap *nusyuz*, faktanya sekarang banyak sekali pemberitaan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterima istri baik itu berupa kekerasan fisik, psikis, tidak diberi nafkah dan penelantaran-penelantaran lain yang dilakukan suaminya. Sementara istri atau suami keduanya

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Pertama* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 190.

⁷ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 159-160.

adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa melakukan kesalahan atau kekeliruan.⁸

Nusyuz tidak hanya berlaku pada istri namun *nusyuz* juga bisa berlaku pada suami.⁹ Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 128 bahwa *nusyuz* tidak hanya dialami atau dilakukan oleh istri, tetapi juga dapat dilakukan oleh suami. Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak hanya istri yang dikhawatirkan dapat bersikap *nusyuz*, suami juga dikhawatirkan bisa bersikap *nusyuz*. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya baik yang bersifat materi ataupun nonmateri.¹¹ Mengenai *nusyuz* suami, Syaikh Abdul 'Azhim pada kitab *Al Wajiz* menyatakan bahwa sikap *nusyuz* dan sikap acuh yang dikhawatirkan oleh istri yang nantinya datang dari pihak suami berupa mendapat

⁸ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: El Kahfi, 2008), hlm. 291.

⁹ Norzulaili Moh Ghazali, *Nusyuz, Syiqaq dan Hakam Menurut Al Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam* (Kuala Lumpur: Universiti Islam Malaysia, 2007), hlm. 19.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm.100.

¹¹ Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), hlm. 65.

perlakuan kasar sehingga dapat mengancam keamanan kehormatan istri serta mengancam keselamatan seluruh keluarga, dan bisa berakhir pada perceraian.¹² Begitu juga Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa *nusyuz* dari pihak suami seperti bersikap kasar dan tidak memberikan hak istri.¹³

Sikap *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami atau istri dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan. Bentuk *nusyuz* perkataan seperti menjawab perkataan dengan tidak sopan terhadap pembicaraan pasangan yang lemah lembut, memaki-maki serta menghina. Sedangkan bentuk *nusyuz* perbuatan seperti istri tidak mau tinggal dirumah yang telah disediakan oleh suaminya, keluar rumah tanpa izin suami, tidak taat atas segala hal yang diperintahkan suami dalam hal ma'ruf. Begitu juga suami yang mengabaikan hak istri atas dirinya, berfoya-foya dengan wanita lain atau menganggap rendah istri.¹⁴

Nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat berakhir dengan suami melakukan kekerasan terhadap istri, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman suami dalam bidang agama dengan salah mengartikan isi ayat dalam Surat An-Nisa' ayat 34, yang menjelaskan bahwa suami sebagai pemimpin diperbolehkan melakukan pemukulan kepada istrinya yang *nusyuz*, oleh karena itu faktanya sekarang banyak sekali pemberitaan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterima istri. Seharusnya yang dilakukan oleh suami dalam menghadapi istri *nusyuz* adalah dengan mengikuti tahapan-tahapan yang

¹² Abdul Azhim, *Al Wajiz*, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2016), hlm. 613-614.

¹³ Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Terj. Abu Ihsan Al Atsari (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 681.

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van. Hoeve, 2006), hlm. 1354.

dijelaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 34, yaitu menasehati, memisahkan diri dari ranjang dan yang terakhir pemukulan. Melakukan pemukulan yang dilakukan suami juga harus sesuai yang diatur dalam Islam yaitu pukulan yang tidak menyakiti dan memukul dibagian betis.¹⁵

Seperti yang telah dikemukakan, permasalahan *nusyuz* yang datang dari pihak suami sudah banyak terjadi, dan permasalahannya semakin kompleks. Oleh karena itu untuk lebih mengetahui tentang *nusyuz* suami, penulis ingin melihat *nusyuz* suami dalam Al Qur'an dengan mengetengahkan penafsiran ulama klasik dan ulama kontemporer dalam mengkaji surat An-Nisa' ayat 128 mengenai *nusyuz* suami.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparatif (*muqarran*) yang berusaha mengkomparasikan dua penafsiran yang bercorak *Fiqh* yaitu penafsiran Al Qurthubi dalam tafsirnya *Al Jami' lil Ahkam Al Qur'an* dan penafsiran Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya *Al Munir*. Mengapa menggunakan penafsiran Al Qurthubi dan Wahbah Zuhaili : (a) Dua orang mufassir berbeda zaman, untuk dapat mengetahui bagaimana *nusyuz* suami pada masa klasik dan kontemporer. (b) Dalam menjelaskan masalah *nusyuz* suami, Al Qurthubi dan Wahbah Zuhaili menjelaskan Surat An-Nisa' ayat 128 secara terperinci dan menyeluruh dan dengan gaya bahasa sederhana dan mudah dicerna. Wahbah Zuhaili dalam penjelasannya di Tafsir *Al Munir* dikemas dengan gaya bahasa kontemporer dan juga dipadukan dengan orisinalitas tafsir klasik ulama terdahulu. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *nusyuz* suami, penulis

¹⁵ Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung, Gunung Pesagi, 2015), hlm 64.

mengambil judul “*Nusyuz* Suami Dalam Al Qur’an (Studi Komparasi Penafsiran Al Qurthubi dan Wahbah Zuhaili Terhadap Surat An-Nisa’ ayat 128)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penafsiran Al Qurthubi dalam Tafsir *Al Jami’ lil Ahkam Al Qur’an* dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *Al Munir* mengenai *nusyuz* suami dalam Surat An-Nisa’ ayat 128?
2. Bagaimana perbandingan penafsiran Al Qurthubi dan Wahbah Zuhaili mengenai *nusyuz* suami dalam Surat An-Nisa’ ayat 128?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Al Qurthubi dalam Tafsir *Al Jami’ lil Ahkam Al Qur’an* dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *Al Munir* mengenai *nusyuz* suami dalam Surat An-Nisa’ ayat 128.
2. Untuk mendeskripsikan perbandingan penafsiran Al Qurthubi dan Wahbah Zuhaili mengenai *nusyuz* suami dalam Surat An-Nisa’ ayat 128 sehingga diketahui persamaan dan perbedaannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah khazanah keilmuan Al Qur'an dalam bidang tafsir dan keluarga islam, khususnya tentang perbuatan *nusyuz* suami dalam rumah tangga menurut penafsiran Al Qurthubi dan Wahbah Zuhaili.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif kepada pembaca dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan dapat meninggalkan perbuatan *nusyuz*.